

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2020
 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggik No 12 Mataram

**SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL
 PENANGGULANGAN COVID-19 (SKDA-P3C)**

- I. Dasar Hukum :
1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
 2. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Jenis Pelanggaran		PEMBAYARAN
		TUNAI
1	setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)	
2	pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);	
3	ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat kerja/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan/atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).	
4	setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)	
III. Identitas Pelanggar		
Nama :		TTD.
Pekerjaan :		
Alamat :		
IV. Pasal Yang Dilanggar :		
V. Jumlah Denda :		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

TTD

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH